



ITB SEMARANG

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SEMARANG

Kampus Pusat : Jalan Jenderal Sudirman No 346 Semarang Telp (024) 76332621

Website : www.itbsemarang.ac.id Email : info@itbsemarang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 004.C/SK/R/J.31120/ITBS/VI/2020

Tentang

PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SEMARANG

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pengendalian dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki seperangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 2. Bahwa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang sebagai perguruan tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misinya, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* sangat diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa sesuai dengan butir 2 (dua) tersebut di atas untuk Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang diperlukan adanya Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 133/M/2020, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA Semarang di Kota Semarang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Semarang di Kota Semarang;
 5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Mendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi;
 7. Akta Notaris YPTMUS Nomor 15 Tanggal 27 Juli 2017, Jo. SK MenRistek dan Dikti Nomor 150/KPT/2018;
 8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang;
 9. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.
- Kedua : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Ketiga : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Juni 2020

Rektor,

Prof. Dr. Y. Setomo., M.M

